



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa terciptanya perbaikan tata Kelola pemerintahan yang baik akan dapat mempercepat terlaksananya Perencanaan Pembangunan di Daerah sehingga diperlukan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2026;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2026 dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2026, telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026 dilakukan dengan penajaman pada tujuan reformasi birokrasi 2022-2026, sasaran reformasi birokrasi Tahun 2022-2026, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dan penajaman indikator reformasi birokrasi.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Perangkat Daerah mengacu pada 2 (dua) fokus yaitu:
  - a. pelaksanaan reformasi birokrasi general; dan
  - b. pelaksanaan reformasi birokrasi tematik.
- (2) Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk tim reformasi birokrasi general dan tim reformasi birokrasi tematik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim reformasi birokrasi general dan tim reformasi birokrasi tematik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 September 2024  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR  
17



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Perubahan Roadmap RB .....	4
BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN	
REFORMASI BIROKRASI.....	4
A. Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	
Padang Pariaman .....	4
B. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah	
Kabupaten.....	6
BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.....	12
A. Lingkungan Strategis.....	12
B. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026.....	13
BAB IV SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI	
BIROKRASI.....	17
A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.....	17
B. Perubahan Kegiatan Utama dan Ukuran Keberhasilan.....	18
BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN	
REFORMASI BIROKRASI 2022-2026.....	24
A. Pelaksanaan Reformasi Birokasi Pemerintah Kabupaten	
Padang Pariaman.....	24
B. Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	27
BAB VI PENUTUP .....	28

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG ROAD  
MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN  
2022 – 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan 3 (tiga) hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Hal tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Pada akhir periode *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2022, berdasarkan Hasil Evaluasi oleh Tim Evaluator Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang tertuang dalam surat Kementerian PAN dan RB Nomor : B/807/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, adalah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada total komponen hasil dengan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 adalah 61,37 (enam puluh satu koma tiga puluh tujuh) kategori “B”, Hasil antara dari masing-masing *Leading Sector* yang telah diterima oleh Kementerian PANRB adalah terdapat 10 (sepuluh) hasil antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian *sistem merit*, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik dan kepatuhan standar pelayanan publik. Meskipun demikian, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan kualitas pengelolaan arsip mengalami penurunan dari hasil penilaian Tahun 2021. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah mendapatkan hasil penilaian Reformasi Hukum yang cukup baik yaitu sebesar 47,55 (empat puluh tujuh koma lima puluh lima) dan terkait dengan komponen hasil, menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai “Baik”.

Adanya evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional tersebut menunjukkan bahwa adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir Tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Pada perencanaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih

dilakukan secara parsial sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Bertolak dari permasalahan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dengan menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pasal 3A dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, mengamanatkan agar, “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyesuaikan dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 30 April 2023”.

Memenuhi amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2026. Terkait dengan perubahan tersebut, maka perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 dan aspek utama dari penajaman adalah sebagai berikut :

1. substansi tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi;
2. sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas instansi pemerintah (*crosscutting issue*);
3. pengelolaan Reformasi Birokrasi yang focus untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi; dan
4. kolaborasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang cenderung *fragmented*.

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2026 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu menjabarkan visi, misi dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serta menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan dan dapat meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi yang selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada aspek pelaksanaan diperlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Kabupaten



Padang Pariaman dengan Perangkat Daerah, sehingga mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

#### B. Tujuan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi diarahkan untuk melakukan perubahan terhadap tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang lebih berdampak ke masyarakat. Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022–2026 bertujuan untuk :

1. mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga tujuan dan sasaran RB dapat dirasakan secara signifikan oleh Masyarakat;
2. merumuskan *Road Map* yang lebih komprehensif dan mampu memberikan dampak nyata; dan
3. mengurangi silo (*fragmented*) antar perangkat daerah yang memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah.

## BAB II

### EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

#### A. Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Momentum Reformasi Birokrasi menuntut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan seluruh elemen Perangkat Daerah untuk bergerak cepat merespon dinamika masyarakat. Organisasi Birokrasi dituntut profesional, efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya guna melayani masyarakat. Berbagai perbaikan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Semua upaya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010– 2025.

Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sedang melaksanakan program Reformasi Birokrasi Tahap 3 (tiga), periode Tahun 2022-2026. *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026 dilaksanakan dengan tujuan dan sasaran yang berkelanjutan sebagaimana diuraikan pada tabel 2.1.

## 1. Tujuan RB

Tabel 2.1.  
Kondisi Eksisting Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman  
Terkait Tujuan RB 2020-2024

No	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target <i>Road Map</i> RB Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting (Tahun 2022)
1.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, sfektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	64	61,37
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan					
a. Tingkat Kemiskinan		Menurun	5,34	6,25	
b. Pertumbuhan Investasi		Meningkat	Rp.491,9 milyar	Rp.463,6 milyar	

## 2. Sasaran RB

Tabel 2.2.  
Kondisi Eksisting Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman  
Terkait Sasaran RB 2020-2024

No	Sasaran RB 2020-2024	Indikator Sasaran RB	Target <i>Road Map</i> RB Nasional 2024	Target 2024	Kondisi Eksisting (Tahun 2022)
1.	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	Baik	3,12	2,60
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Baik	BB (70-80)	61,37
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP	WTP
2.	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK	Nilai Survei <i>Employer Branding</i> ASN	7,66%		-

	dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,142%	68%	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	84	82,29
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	84	82,13

## B. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2022, berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam surat Kementerian PAN dan RB Nomor : B/807/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 adalah 61,37 (enam puluh satu koma tiga puluh tujuh) dengan kategori "B". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.  
Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Evaluasi  
Kementerian PAN RB

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	11,56	11,63
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,68	5,89
	III. Reform	30,00	11,81	12,78
	Total Komponen Pengungkit	60,00	29,04	30,30
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,70	7,82
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,04	9,10
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,82	8,29
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,71	5,86
		40,00	30,27	31,07
	Indeks Reformasi Birokrasi (pengungkit + Hasil)	100,00	59,31	61,37


Hasil Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada total komponen hasil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut terlihat dengan adanya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Peningkatan indeks RB dapat dilihat pada tabel 2.4 dan grafik 2.1 berikut ini :

Tabel 2.4.  
Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Evaluasi  
KementerianPAN RB Tahun 2018-2022

No	Tahun	Indeks RB	Kategori
1	2018	51,96	CC
2	2019	53,32	CC
3	2020	54,32	CC
4	2021	59,31	CC
5	2022	61,37	B

Grafik 2.1.  
Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Evaluasi  
KementerianPAN RB Tahun 2018-2022



Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan nilai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2018-2022) terakhir. Dimana pada tahun 2018-2021 mendapatkan predikat “CC” dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan predikan dari CC menjadi B dengan nilai indeks Reformasi Birokrasi 61,37 (enam puluh satu koma tiga puluh tujuh).

2. Berikut Hasil Antara dari masing-masing *Leading Sector* yang telah diterima oleh Kementerian PANRB :

Tabel 2.5. Hasil Antara dari masing-masing *Leading Sector*

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Indeks Sistem Merit	0-400	83,00	158,50	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Indeks Profesional ASN	0-100	47,71	46,38	Badan Kepegawaian Negara
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0-5	2,60	2,60	Kementerian PANRB
4.	Indeks Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	0-100	57,27	60,30	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia
5.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,49	4,65	Kemertrian PANRB
6.	Indeks Internal Audit Capability Model (Kapabilitas APIP)	0-5	2+	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7.	Indeks Maturitas SPIP	0-5	2	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8.	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	67,76	60,01	Arsip Nasional Republik Indonesia
9.	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	75,31	78,20	Ombudsmen Republik Indonesia
10.	Indeks Reformasi Hukum	0-100	-	47,55	Kementerian Hukum dan HAM

Pada tabel diatas, terdapat 10 (sepuluh) hasil antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian sistem merit, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik dan kepatuhan standar pelayanan publik. Meskipun demikian, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional dan kualitas pengelolaan arsip mengalami penurunan dari hasil penilaian Tahun 2021. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah mendapatkan hasil

penilaian Reformasi Hukum yang cukup baik yaitu sebesar 47,55 (empat puluh tujuh koma lima puluh lima).

3. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai “Baik” dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6.  
Komponen Hasil Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

No.	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2.	Nilai SAKIP	0-100	68,86	Kementerian PANRB
3.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	91,00	Kementerian PANRB
4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	82,29	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh KPK
5.	Survei Internal Organisasi	0-100	76,17	SPI Internal oleh KPK

4. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program Reformasi Birokrasi diantaranya sebagai berikut:
- a. Dalam Manajemen Perubahan:
    - 1) agen perubahan belum memiliki rencana aksi perubahan yang nyata dan berkelanjutan sehingga belum mampu menunjukkan hasil dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
    - 2) rencana kerja pembangunan Reformasi Birokrasi yang disusun oleh Perangkat Daerah belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal.
  - b. Pemetaan kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis antar kebijakan pusat/daerah dengan Perangkat Daerah belum disusun secara menyeluruh dan belum terdapat sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan;
  - c. Peta Proses bisnis masih dalam tahap penyusunan sehingga keberadaan dan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) masih perlu untuk dievaluasi kembali;

- d. Pembangunan SPBE belum sepenuhnya sesuai dengan arsitektur pembangunan SPBE nasional, Hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang belum mencapai nilai 3 (tiga) dengan kategori baik;
- e. Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM, antara lain assessment pegawai yang belum dilakukan secara menyeluruh, ukuran kinerja individu belum sepenuhnya mengacu kepada kinerja organisasi, dan belum sepenuhnya menerapkan kebijakan sistem merit;
- f. Perencanaan kinerja di Perangkat Daerah belum terbangun dengan baik, hal ini disebabkan oleh perpanjangan kinerja yang belum disusun secara maksimal sampai level terendah dan belum sepenuhnya di implementasikan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi; dan
- g. Belum dilakukan pemantauan berkala atas implementasi kebijakan SPIP benturan kepentingan, *Whistle Blowing Sistem*, pengaduan masyarakat dan pengendalian gratifikasi.

Adapun beberapa capaian Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai akhir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 253 (dua ratus lima puluh tiga) Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan 4 (empat) Jabatan Administrator (Eselon III) yang telah dialihkan ke Jabatan Fungsional.

2. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Terdapat beberapa inovasi digitalisasi tata kelola pemerintahan yang memudahkan layanan kepada publik.

### 3. Efisiensi APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam 10 (sepuluh) rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP telah berhasil mencegah terjadinya pemborosan APBD.

### 4. Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas

Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya untuk membangun zona integritas di beberapa unit kerja. Pada Tahun 2022 terdapat 1 (satu) unit kerja yang mencapai predikat WBK/WBBM yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk Evaluasi Tahun 2022, ada beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan, yaitu:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi atas seluruh program reformasi birokrasi, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan PMPRB;
- b. meningkatkan pelaksanaan internalisasi reformasi birokrasi pada seluruh anggota organisasi dan unit kerja untuk menyamakan pemahaman dalam penerapan reformasi birokrasi sehingga dapat terwujud hasil perubahan unit kerja yang berkontribusi terhadap perubahan birokrasi ke arah yang lebih efektif dan efisien;
- c. memastikan keberadaan pemetaan produk kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan melakukan perbaikan jika ada kebijakan yang menghambat atau tidak harmonis, serta membangun sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan;



- d. menyusun peta proses bisnis sampai level terendah dan memastikan kesesuaian dan kelengkapan SOP atas seluruh aktifitas yang ada;
- e. meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan arsitektur SPBE nasional;
- f. menyusun kebijakan manajemen talenta dan melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman *Sistem Merit* dalam Manajemen ASN;
- g. menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan akan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi. Hal ini dikuti dengan melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja berdasarkan perpanjangan kinerja yang telah disusun;
- h. melakukan monitoring dan Evaluasi atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System* dan benturan kepentingan; dan
- i. mendorong seluruh Perangkat Daerah melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara mandiri dan menginformasikan hasilnya kepada *stakeholder* serta melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan, dan kepatuhan standar pelayanan.

### BAB III

#### ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

##### A. Lingkungan Strategis

Faktor lingkungan dalam *road map* reformasi birokrasi adalah beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program reformasi birokrasi. Faktor lingkungan sangatlah menentukan Tingkat keberhasilan terlaksananya program-program reformasi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan pada reformasi birokrasi 2010-2022, sedangkan untuk Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan kebijakan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik, karena untuk reformasi birokrasi Tahun 2023 reformasi birokrasi

dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, selain itu isu-isu strategis juga menjadi perhatian dan hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja reformasi birokrasi.

Diberlakukannya peraturan tersebut memberikan dampak kepada seluruh pemerintah daerah agar merevisi *Road Map* pemerintah daerah mereka yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, menjadi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

## B. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026

Reformasi Birokrasi yang dijalankan selama 2 (dua) periode menuju 3 (tiga) periode dilakukan untuk mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien, artinya reformasi birokrasi diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan hulu tetapi belum memberi dampak yang nyata terhadap permasalahan hilir, dimana kemiskinan, investasi dan sebagian masih menjadi problem yang belum terselesaikan, untuk itu perlu perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi.

### 1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

#### a. Birokrasi yang belum kolaboratif

Reformasi Birokrasi diharapkan dapat memberi kontribusi nyata pada pencapaian kinerja pemerintah, kondisi ini belum dirasakan secara signifikan. Untuk mencapai kinerja pemerintah, perlu perubahan paradigma perangkat daerah yang biasanya bekerja sendiri didorong untuk berkolaborasi dalam mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah.

#### b. Transformasi digital yang belum optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi dapat dilihat dari capaian Indeks SPBE. Pada Tahun 2022 berdasarkan penilai SPBE Tahun 2021 memperoleh predikat Baik dengan nilai 2,60 (dua koma enam puluh), angka ini belum memenuhi target yang direncanakan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu 3

(tiga). Tingkat capaian 65% (enam puluh lima persen) di bawah target yang ditetapkan.

- c. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital yang belum optimal

MPP Digital merupakan Pelayanan Publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi ke dalam satu platform dan menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum mempunyai Mall Pelayanan Publik karena keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung yang baru. Namun saat ini sedang dalam proses perencanaan dan dalam proses penentuan lokasi yang tepat.

- d. Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

- e. Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan.

Hal ini terlihat dari masih ditemukannya penyimpangan, oleh lembaga pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- f. Budaya Birokrasi, BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif merupakan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nilai-nilai dasar sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values dan Employer Branding* Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 061/6559/SJ tentang Percepatan Implementasi *Core Values dan Employers Branding* Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Daerah. Nilai-nilai budaya kerja ini diharapkan dapat terinternalisasi dengan baik dan pada akhir dapat mewujudkan ASN yang profesional dan bangga melayani bangsa.

## 2. *Isu Strategis di Tingkat Hilir*

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman, dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kondisi yang tidak tetap. Pada Tahun 2021 tingkat kemiskinan berada di angka 7,22% (tujuh koma dua puluh dua persen), dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 30,41 (tiga puluh koma empat puluh satu) ribu orang. Sedangkan pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan mengalami penurunan di angka 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,44 (dua puluh enam koma empat puluh empat) ribu orang. Untuk Tahun 2023 persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman mengalami sedikit kenaikan menjadi 6,34% (enam koma tiga puluh empat persen) dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,928 (dua puluh enam koma sembilan ratus dua puluh delapan) ribu orang.

Rata-rata persentase penduduk miskin Nasional per Maret Tahun 2023 9,36% (sembilan koma tiga puluh enam persen). Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

### a. Isu strategis kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman

Beberapa Isu Strategis kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

- 1) pertumbuhan ekonomi belum dinikmati oleh semua lapisan Masyarakat;
- 2) ketimpangan kualitas SDM;
- 3) ketimpangan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar; dan
- 4) efektifitas program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah digulirkan dirasa belum optimal untuk perumusan angka kemiskinan.

### b. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Permasalahan Stunting

Berdasarkan hasil survey pada Tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 28,3% (dua puluh delapan koma tiga persen), kemudian menurun menjadi 25% (dua puluh lima persen) pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023, hasil survei yang dirilis oleh Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan penurunan yang lebih signifikan, mencapai angka 19,4% (sembilan belas koma empat persen) . Angka ini bahkan melebihi penurunan rata-rata provinsi dan nasional, yang masing-masing hanya turun 1,6% (satu koma enam persen) dan 0,1% (nol koma satu persen).

Permasalahan stunting di Kabupaten Padang Pariaman antara lain:

- 1) masih ditemukan praktek pengasuhan yang tidak baik;
- 2) masih kurangnya akses ke makanan bergizi; dan
- 3) masih kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

#### c. Peningkatan investasi

Nilai investasi di Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2022 mencapai nilai sebesar 463,3 (empat ratus enam puluh tiga koma tiga). Jika dibandingkan dengan capaian realisasi Tahun 2022, maka pada Tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi dengan capaian realisasi sebesar 256,16% (dua ratus lima puluh enam koma enam belas persen). Hal ini disebabkan karena penghentian pengerjaan proyek strategis nasional (jalan tol) pada Tahun 2022, kembali dilanjutkan pengerjaannya pada Tahun 2023.

Permasalahan investasi di Kabupaten Padang Pariaman antara lain:

- 1) minimnya promosi investasi;
- 2) belum optimalnya integrasi investasi dengan polar uang; dan
- 3) belum optimalnya penggalan potensi dan pengembangan pajak daerah.

#### d. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Capaian Indikator Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sebesar 2,16 (dua koma enam belas).

Adapun Permasalahan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Padang Pariaman adalah belum tercapainya target minimal Penggunaan Produk Dalam Negeri. Hal ini disebabkan karena Perangkat Daerah

masih melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa secara manual atau belum menggunakan aplikasi secara *E-Procurement*.

e. Pengendalian Inflasi

Posisi wilayah Kabupaten Padang Pariaman terletak diantara dua kota sampel indeks harga konsumen, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi, serta dilewati oleh jalan lintas sumatera sebagai jalur distribusi kebutuhan pangan juga menjadi faktor lain yang membuat perumusan kebijakan untuk pengendalian inflasi. Kabupaten Padang Pariaman sendiri telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 390/KEP/BPP/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi.

## BAB IV

### SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022-2026

#### A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB Nasional Tahun 2020–2024 yakni mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 2022-2026 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan dari *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 2022-2026 adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Dimana Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan

kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

## 2. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Berkaitan dengan Sasaran, pada *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman 2022-2026, disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

Adapun Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas

menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

## B. Perubahan Kegiatan Utama dan Ukuran Keberhasilan

Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2026 sebelum perubahan, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* reformasi birokrasi 2022-2026 perubahan, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*).

Penajaman terhadap fokus pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, dan isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional dan daerah. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2026 perubahan mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi Tematik

Sesuai dengan kebijakan nasional *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2026, reformasi birokrasi dikategorikan atas RB general dan RB tematik. Perbedaan RB Tematik yang baru dicanangkan dengan RB General yang sudah berjalan selama ini adalah sebagai berikut:

### 1. RB General

Fokus pada terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional dikategorikan ke RB General. Mempunyai sasaran jangka panjang untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien dan lincah.



RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Selanjutnya RB General juga mempunyai fokus pada tercapainya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN professional. Untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik.”

Pada *Road Map* RB 2022–2026 setelah penajaman, kegiatan RB dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Tabel 4.1.  
Kegiatan utama Reformasi Birokrasi *Mandatory*  
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
							Koodinator	Pelaksana
Penyederhanaan Birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Kebijakan penyederhanaan organisasi*	66.66%	76,66 %	100%	100%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN.	N/A	2,5	2,5	3	4	Bagian Organisasi, BKPSDM	Seluruh OPD
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	1. Indeks SPBE	2,60	2,76	3,12	3,53	4	Diskominfo	Seluruh OPD
	2. Tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE.	N/A	2	2,5	2,5	2,5	Diskominfo	Seluruh OPD

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	B (68,86)	B (69,19)	BB (72)	BB (75)	BB (78)	Bagian Organisasi, Bapelitbangda, Inspektorat,	Seluruh OPD
Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	1,20	1,20	2,5	3,0	3,5	Inpektorat, Bagian Organisasi	Seluruh OPD
Penguatan Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	Inspektorat	Seluruh OPD
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR!)	N/A	5	5	5	5	Diskominfo	Seluruh OPD
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survey Penilaian Integritas (SPI)	82,29	83	83	84	85	Inspektorat	Seluruh OPD
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	-	65	70	75	Bagian Hukum	Seluruh OPD
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Hukum	45,77	60	70	75	80	Bagian Hukum	Seluruh OPD
Pelaksanaan Arsip Digital.	Tingkat Digitalisasi Arsip	50%	100%	100%	100%	100%	Dis. Arsip & Perpus, Diskominfo	Seluruh OPD
Pelaksanaan Data Stastistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	2	3	3,5	4	Diskominfo	Seluruh OPD
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	60,3	76	78	79	80	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh OPD
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD	Seluruh OPD
	Tindak lanjut rekomendasi BPK	77,3%	70%	75%	80%	N/A	Inspektorat	Seluruh OPD
Penguatan Sistem Merit (Integrasi Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, Penguatan Manajemen Talenta ASN dan Penataan Jabatan Fungsional)	Indeks Sistem Merit	140,5	250	250	250	250	BKPSDM	Seluruh OPD
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	N/A	60	60	65	68	Bagian Organisasi	Seluruh OPD
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	1. Survey kepuasan masyarakat (SKM)	82,13	86	87	88	89	Bagian Organisasi, Diskominfo	Seluruh OPD

	2. Indeks pelayanan publik	4,56	4.57	4.57	4.57	4,58	Bagian Organisasi, Diskominfo	Seluruh OPD
	3. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	78,2	80,05	82.23	83,25	85,00	Bagian Organisasi, Diskominfo	Seluruh OPD

Kegiatan utama telah dilengkapi dengan penetapan target agar dapat diukur tingkat keberhasilannya dan sebagai pedoman penyusunan rencana strategi dan kebijakan selanjutnya. Pada penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan target tahun 2023-2024 dengan *baseline* tahun 2022.

## 2. RB Tematik

RB Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai serta menjawab permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Melalui RB Tematik, instansi pemerintah dapat lebih fokus dalam menyelesaikan setiap masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan kinerja yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan dan administrasi pemerintah. Penerapan RB Tematik akan mempercepat manfaat program pembangunan, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat secara cepat.

Reformasi Birokrasi 2023-2026 tematik fokus pada percepatan penanganan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing Indonesia. RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir. Melalui RB Tematik, Perangkat daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya tema yang telah ditentukan.

Sejalan dengan Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan 4 (empat) Tema Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

### 1. Pengentasan Kemiskinan;

Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak

optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan Investasi Reformasi Birokrasi Tematik;

Peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata Kelola peningkatan investasi dengan perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;

Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting (Implementasi Transformasi Digital dalam Penanganan Stunting).

4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual

presiden yang harus segera direspon yaitu dalam hal Pengendalian Inflasi.

Adapun untuk Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2.  
Tema dan Target Reformasi Birokrasi  
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan				Leading Sektor
				2023	2024	2025	2026	
Pengentasan Kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan dengan memperhatikan angka kemiskinan ekstrem	Angka Kemiskinan	6,25 %	5,80%	5,80%	5,50%	5,34%	DinsosP3A
Peningkatan Investasi RB Tematik	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	463,62 Milyar	445,40 Milyar	491,90 Milyar	543,7 Milyar	543,7 Milyar	DPMPTP
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Implementasi Transformasi Digital dalam Penanganan Stunting)	Menurunnya angka prevalensi stunting	Prevalensi Stunting berdasarkan hasil SSGI	25%	21%	14%			Dinkes, DPPKB, DPMD
Percepatan Prioritas Aktual Presiden (Pengendalian inflasi)	Terkendalinya tingkat Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	7,43%	5%	3,5%	3%	2,5%	Setda

## BAB V

### MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2026

#### A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Untuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Tim yang

ditunjuk berasal dari perangkat daerah yang bertugas menjadi *leading sector* kegiatan utama pada level mikro.

Tabel 5.1. Pelaksana RB Pemerintah Daerah

Level Pelaksanaan	Ruang Lingkup Pelaksanaan Peran	Pelaksana
Mikro	Mengimplementasikan seluruh kebijakan RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan mikro RB agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Daerah</li> <li>• Sekretaris Daerah</li> <li>• Para Asisten</li> <li>• Para Staf Ahli</li> <li>• Bapelitbangda</li> <li>• Inspektorat</li> <li>• Diskominfo</li> <li>• BKPSDM</li> <li>• BPKD</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>• DPMPTP</li> <li>• Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</li> <li>• Bagian Organisasi</li> <li>• Bagian Hukum</li> <li>• Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>

Sumber: Kementerian PANRB

Implementasi pada setiap pelaksana RB mikro dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi reformasi birokrasi tersebut, Sekretaris Daerah akan membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal *Strategic Transformation Unit* (STU). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi.

STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis pembangunan. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi internal dilaksanakan oleh Inspektorat/ Satuan Pengawas Internal di Pemerintah Daerah.

Tugas dari tim atau unit pengelola reformasi birokrasi Pemerintah Daerah ini adalah:

1. merumuskan *Road Map* pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap pemerintah daerah serta unit kerja;
3. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
5. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program reformasi birokrasi pemerintah daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program reformasi birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja atau Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan utama reformasi birokrasi di lingkungan unit kerjanya.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membentuk Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi yang akan berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing jajaran unit kerja di dalamnya yang disebut dengan Tim Reformasi Birokrasi General dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman.

Adapun Susunan Kenggotaan Tim Reformasi Birokrasi General dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 terdiri, dari:

1. Tim Pengarah

- a. Pembina : Bupati Padang Pariaman
- b. Wakil ketua : Wakil Bupati Padang Pariaman
- c. Sekretaris : Sekretaris Daerah
- d. Anggota : Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.

2. Tim Reformasi Birokrasi General

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah lain
- c. Ketua Pokja : Kepala Bagian atau Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi berdasarkan 21 Kegiatan utama RB General.
- d. Anggota : Sekretaris Perangkat Daerah, Pejabat Fungsional dan Staf Perangkat Daerah

3. Tim Reformasi Birokrasi Tematik

- a. Ketua : Sekretaris Daerah
- b. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi atau sebutan lain
- c. Koordinator Bidang-Bidang : Kepala Bagian atau Kepala Perangkat Daerah, berdasarkan pada 5 Tema RB Tematik, yaitu:
  - 1. Tematik Pengentasan Kemiskinan;
  - 2. Tematik Peningkatan Investasi;
  - 3. Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;
  - 4. Tematik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
  - 5. Tematik Pengendalian Inflasi.
- d. *Crosscutting* : Kepala Daerah, Pejabat Fungsional dan Staf Perangkat Daerah.



## B. Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Monitoring dan Evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik baik di lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Dengan monitoring dan evaluasi akan diketahui sejauh mana progres yang telah dicapai dan kendala apa saja yang ditemui.

Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh *Strategic Transformation Unit* (STU). Sedangkan untuk Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General di lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *leading institution* dan untuk Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh *Strategic Transformation Unit* (STU).

Adapun Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau Tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh *Strategic Transformation Unit* (STU).

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten Padang Pariaman, terdiri dari:

1. Monitoring dan Evaluasi di tingkat Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.  
 Pada tingkat Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Monitoring dan Evaluasi selaku koordinator adalah Inspektorat Daerah yang dilakukan dengan cara memantau program dan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam rencana aksi melalui:
  - a. pertemuan dengan Tim Reformasi Birokrasi General dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
  - b. survei terhadap kepuasan masyarakat;
  - c. pengukuran target-target yang ditetapkan; dan
  - d. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi oleh masing-masing Tim Reformasi Birokrasi General dan Tim Reformasi Birokrasi Tematik.
2. Monitoring dan Evaluasi di tingkat Perangkat Daerah.  
 Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi kegiatan utama pada Unit Kerja yang melekat dan menjadi prioritas serta fokus dari perangkat daerah melalui:

- a. pertemuan yang dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. survei terhadap kepuasan masyarakat;
- c. pengelolaan Pengaduan;
- d. pengukuran target-target yang ditetapkan; dan
- e. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi.

## BAB VI PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Meskipun pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan penajaman *Road Map* RB 2022-2026 yang mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini terfokus pada empat aspek, yakni penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada perangkat daerah.

Dalam perjalanan pelaksanaannya, *Road Map* Reformasi Birokrasi ini dapat saja disempurnakan jika dipandang perlu untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, namun penyempurnaan yang

dilakukan haruslah tetap selaras dengan tujuan reformasi birokrasi. Selanjutnya keberhasilan implementasi suatu reformasi birokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan perlu dicatat bahwa ada 5 (lima) faktor utama yang menentukan kesuksesan reformasi birokrasi, yaitu :

1. Kemauan dan komitmen politik

Kemauan politik (*political will*) dan komitmen politik (*political commitment*) yang kuat dan pimpinan tertinggi sampai pimpinan terbawah. Kemauan dan komitmen politik haruslah didukung penuh oleh aparatur negara yang merupakan jajaran dari para pimpinan tersebut untuk melaksanakan reformasi birokrasi.

2. Kesamaan persepsi dan tujuan

Perlu adanya persamaan persepsi, pemahaman dan pandangan serta cara berfikir aparatur negara bahwa reformasi birokrasi harus dilanjutkan demi meningkatkan kualitas hidup aparatur itu sendiri dan kualitas hidup masyarakat.

3. Konsistensi dan keberlanjutan

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan, konsistensi dan keberlanjutan dibutuhkan untuk tetap disiplin dalam menjalankan rencana kegiatan sesuai dengan rancangan atau *road map* reformasi birokrasi yang telah disusun.

4. Ketersediaan anggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berfokus pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik dibutuhkan biaya yang besar, namun dalam jangka waktu tertentu ketika reformasi birokrasi telah terlaksana dengan baik maka akan memberikan dampak penghematan terhadap anggaran.

5. Dukungan masyarakat

Seluruh kegiatan reformasi birokrasi perlu dukungan dan partisipasi masyarakat. Peran masyarakat sangatlah menentukan terutama dalam pengontrolan dan pemantauan oleh lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebagai "*watchdog*".

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2026 diharapkan mampu menjabarkan visi, misi dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman serta menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan dan dalam upaya meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi perlu adanya keselarasan antara *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten

Padang Pariaman dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada aspek pelaksanaan perlu adanya keterpaduan kinerja antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Perangkat Daerah, sehingga mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

